
SISTEM PENEGAKAN HUKUM YANG DI TERAPKAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2024

Taun¹, Bayu Fajar Pamungkas², Elsa Nabila Aulianie³, Jihan Salsabila Ferdiansyah⁴,
Siti Nurmala⁵, Zahrah Julia Sartika⁶

Email: taun@fh.unsika.ac.id¹, 2310631050129@student.unsika.ac.id²,
2310631050021@student.unsika.ac.id³, 2310631050029@student.unsika.ac.id⁴,
2310631050117@student.unsika.ac.id⁵, 2310631050061@student.unsika.ac.id⁶

Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penegakan hukum yang berkeadilan harus dapat mengukur keberhasilan negara secara akurat serta efektif, terutama dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. Negara menyadari bahwa penegakan hukum yang berkeadilan harus terkait dengan lima pilar instrumen hukum, yaitu pembentuk hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, budaya hukum, serta infrastruktur pendukung. Aparat hukum harus mampu menjalankan tugasnya dengan bijaksana guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan adil serta sesuai dengan kebenaran.

Kata Kunci: Kebijakan; Penegakan Hukum; Keadilan.

ABSTRACT

Fair law enforcement must be able to measure the success of the state accurately and effectively, especially in providing protection to citizens. The state realizes that just law enforcement must be related to the five pillars of legal instruments, namely law makers, law enforcers, public awareness, legal culture and supporting infrastructure. Legal officers must be able to carry out their duties wisely in order to increase public legal awareness, so that law enforcement can run fairly and in accordance with the truth.

Keywords: Policy; Law Enforcement; Justice

PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga pengawas pemilu yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu tugas penting Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pemilu dan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Instrumen atau sarana untuk melaksanakan sistem demokrasi merupakan pengertian dari pemilu. Pemilu di anggap sebagai simbol dan standar demokrasi di berbagai negara yang menganut sistem demokrasi. Pelaksanaan Pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali

Komponen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah Bawaslu, Bawaslu tidak dapat berjalan sendiri. Bawaslu harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterkaitan Bawaslu dengan penegak hukum ini menjadi kunci penting dalam upaya penegakan hukum di bidang pemilu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penelitian untuk memahami fenomena sosial, seperti penegakan hukum pemilu, secara mendalam dan holistik. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi

Lembaga Pengawas Pemilihan Umum, atau yang lebih dikenal sebagai BAWASLU, dibentuk untuk mengawasi berbagai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan terkait pelanggaran, dan menangani kasus pelanggaran administratif serta pidana Pemilu. Sejarah pengawasan Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an dengan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Sebelumnya, pada Pemilu pertama di tahun 1955, konsep pengawasan Pemilu belum begitu dikenal.

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada tahun 1982 dipicu oleh adanya ketidakpercayaan terhadap kejujuran penyelenggaraan Pemilu yang mulai terpengaruh oleh kekuatan rezim penguasa. Ini terjadi setelah banyak protes terhadap pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara pada Pemilu 1971 yang dipandang tidak adil. Gagasan pembentukan Panwaslak Pemilu muncul sebagai upaya untuk memperbaiki undang-undang yang mengatur Pemilu dengan tujuan meningkatkan kualitas Pemilu.

Pada era reformasi, muncul tuntutan untuk membentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari campur tangan penguasa. Inilah yang mendorong pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu independen. Seiring dengan itu, lembaga pengawas Pemilu juga mengalami perubahan, dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait lembaga pengawas Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang membentuk lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU, seperti Panitia Pengawas Pemilu tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Kemudian, melalui Perpres Nomor 68 Tahun 2018, Panwaslu tingkat kota/kabupaten diubah menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten. Ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, serta organisasi dan tata kerja Bawaslu. (Baetal, 2020).

2. Tugas

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Badan Pengawas Pemilu yaitu menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu.

3. Wewenang

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yaitu:

- a) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- b) Menerima laporan tentang dugaan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Umum, mengkaji laporan dan temuan tersebut, lalu di rekomendasikan kepada pihak yang berwenang.
- c) Menyelesaikan sengketa Pemilu.
- d) Membentuk, mengangkat, dan memberhentikan pengawas Pemilihan Umum pada tingkat yang lebih rendah
- e) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga pengawas pemilu yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bawaslu harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bawaslu dengan penegak hukum ini menjadi kunci penting dalam upaya penegakan hukum di bidang pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- BAETAL, B. (2020, APRIL 7). SEJARAH PENGAWASAN PEMILU. RETRIEVED FROM BAWASLU: [HTTPS://BAWASLU.GO.ID/ID/PROFIL/SEJARAH-PENGAWASAN-PEMILU](https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu)
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang tugas badan pengawas pemilu. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2011 tentang wewenang badan pengawas pemilu. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.